

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh perseorangan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk kepentingan nasional untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang pesat secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah mengandalkan impor dari sektor pajak, yang merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk menutupi pengeluaran umum negara. Pajak dibagi dalam 7 (tujuh) sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Setelah reformasi pajak pada tanggal 31 Desember 1983 tentang undang-undang nomor 7 tahun 1983 dan diperbarui menjadi undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengubah sistem pemungutan pajak Indonesia dari *official assesment* menjadi *self assesment* yaitu dengan melaporkan pajaknya sendiri. Pemberdayaan masyarakat melalui penerapan sistem ini diikuti dengan pembinaan dan pengawasan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan persepsiterhadap pertumbuhan pendapatan negara.

Sebagai warga negara yang baik, dibutuhkan kesadaran yang besar untuk membayar pajak yang merupakan salah satu perwujudan pengabdian sebagai warga negara. Keadaan tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa

negara mau memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah secara sukarela. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menambah penerimaan pajak dengan mendorong pemulihan transformasi ekonomi dengan selektif dalam memberikan intensif perpajakan terhadap sektor yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Dari sisi regulasi sendiri, pemerintah mendorong terwujudnya Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* Perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah pajak penghasilan, yaitu salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) dalam satu tahun pajak. Adapun beberapa jenis pajak penghasilan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak seperti pada industri pelayaran, penerbangan internasional dan perusahaan asuransi asing serta perusahaan pengeboran minyak dengan menggunakan norma perhitungan khusus.

Pelaksanaan pajak penghasilan pasal 15 juga di terapkan pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) cabang Surabaya yang merupakan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut. Salah satu unit usahanya meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan antar pulau.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka dalam penulisan Tugas Akhir penulis tertarik untuk mengambil judul *Mekanisme dan Tata Cara*

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 15 Di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Cabang Surabaya.

Judul tersebut perlu dibahas untuk memahami lebih mendalam mengenai mekanisme dan tata cara pemotongan PPh pasal 15 di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) cabang Surabaya.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir yang dilaksanakan di PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) cabang Surabaya adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme dan perhitungan PPh pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri
2. Untuk mengetahui dan membandingkan antara teori yang diperoleh dengan praktik kerja sesungguhnya
3. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd) Program Diploma III Manajemen Perpajakan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan wawasan atas pajak penghasilan pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri

2. Bagi Instansi

Sebagai sarana untuk menjalin kegiatan kerjasama antara dunia industri dengan dunia pendidikan, dimana kerjasama tersebut diharapkan dapat

menghasilkan sumber daya manusia yang profesional yang dibutuhkan oleh industri

3. Bagi Pembaca

Menambah ilmu dan wawasan atas pajak penghasilan pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri. Serta dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk mahasiswa maupun staf pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Berdasarkan studi lapang perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Hal ini karena luasnya bidang perpajakan terutama dalam bidang pajak penghasilan. Sehingga ruang lingkup Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Dasar pengenaan tarif PPh pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri
2. Prosedur pemotongan PPh pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan adalah suatu proses yang sangat penting dalam rangka penulisan laporan untuk keperluan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah benar. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang mengumpulkan data secara langsung berupa pertanyaan yang ditujukan terhadap karyawan bagian keuangan. Dari hasil wawancara ini penulis

memperoleh penjelasan tentang mekanisme dan tata cara perhitungan PPh pasal 15 pada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) cabang Surabaya.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu proses pengumpulan data berupa tinjauan ke perpustakaan, mengambil referensi dari beberapa buku untuk menunjang informasi tentang perpajakan terutama PPh pasal 15.

